

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Christian Timotius Peilouw¹

Politeknik Negeri Kupang¹

¹christianpeilouw@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 14/10/2022

Revisi pertama tanggal: 05/11/2022

Diterima tanggal: 30/11/2022

Tersedia online tanggal 30/12/2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memahami dan menjelaskan pengungkapan kewajiban pajak oleh pengusaha, karyawan perusahaan swasta, pegawai negeri sipil, dan dosen, dalam program pengungkapan sukarela (PPS) pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP). Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dan fenomenologi transedental. Pengumpulan data penelitian menggunakan penelitian lapangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa WP menggunakan PPS untuk mendapat keuntungan. Pertama, WP ikut program pengungkapan sukarela karena WP ingin mendapatkan tarif pajak yang rendah. Kedua, WP ingin menghindari pemeriksaan pajak serta data informasi yang bersumber dari Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) dan lampiran yang diadministrasikan Kementerian Keuangan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP. Bagi DJP ataupun Kemenkeu harus mengevaluasi dan meningkatkan regulasi dalam mempersiapkan kebijakan program pengungkapan sukarela berikutnya, khususnya pelaksanaan PPS dan target PPS.

Kata Kunci: Program pengungkapan sukarela, fenomenologi transedental, tarif pajak rendah, kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

This study aims to understand and to explain the disclosure of tax obligations by entrepreneurs, employees of private companies, civil servants, and lecturers in the tax voluntary disclosure program (PPS) in increasing taxpayer compliance. This study used an interpretive paradigm and transcendental phenomenology. The paper type used field research. The study results reveal that taxpayers use voluntary disclosure programs to gain benefits. First, taxpayers participate in voluntary disclosure programs because taxpayers want to get low tax rates. Second, taxpayers want to avoid tax audits, and information data sourced from the Asset Disclosure Notification Letter and attachments administered by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia cannot be used as a basis for preliminary investigation, full investigation, or criminal prosecution of taxpayers. The Directorate General of Taxes and Ministry of Finance of the Republic of Indonesia should evaluate and improve in preparing the following tax voluntary disclosure, especially the tax voluntary disclosure implementation and tax voluntary disclosure targets.

Keywords: voluntary tax disclosure, transcendental phenomenology, low tax rates, taxpayer compliance

1. Pendahuluan

Program pengungkapan sukarela merupakan program pemerintah untuk memberi kesempatan kepada Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta. Program pengungkapan sukarela ini merupakan program baru yang direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diatur pada Bab V UU HPP (2021). Program pengungkapan sukarela (PPS) bukanlah *tax amnesty* jilid II, karena program tersebut serupa tapi tak sama. *Tax amnesty* adalah salah satu sarana dari pemerintah dalam menaikkan pendapatan dari pajak dan kepatuhan para wajib pajak dengan tujuan menarik uang WP yang bertempat di negara bebas pajak yang membuat Negara kehilangan potensi pendapatan dari hal tersebut, yang nantinya dapat mengalihkan simpanan ke dalam negeri dan dioptimalkan untuk pendapatan negara serta dikontribusikan untuk membangun sektor ekonomi negara. PPS bukan hanya berkontribusi pada pemulihan ekonomi namun juga untuk keberlanjutan alam dan lingkungan yg lebih lestari.

Data tentang rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan, dari tahun 2017–2021 berturut-turut adalah 72,58%, 71,1%, 73,06%, 78% dan mencapai 84,07% pada tahun 2021. Meskipun rata-rata rasio kepatuhan wajib pajak meningkat, namun *tax ratio* di Indonesia dalam 5 tahun terakhir masih rendah walaupun selalu mengalami kenaikan. Tahun 2017–2021 *tax ratio* menunjukkan data 9,89%, 10,24%, 9,76%, 8,33% dan sebesar 9,12% pada tahun 2021 (Kemenkeu, 2022).

Menurut OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development (2022) dalam laporan “Pendapatan Statistik Ekonomi Asia Pasifik 2022”, menyatakan bahwa Indonesia menjadi anggota di Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, dengan rasio pajak Indonesia adalah 10,1%. *Tax ratio* Indonesia masih merupakan terendah ketiga jika dibandingkan dengan negara lain di Kawasan Asia Pasifik. Angka tersebut dibawah rata-rata dari negara anggota OECD sehingga pemerintah berharap dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dapat semakin meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak. Indonesia telah mengeluarkan keputusan kebijakan pajak guna meningkatkan kepatuhan pajak. Namun banyak penelitian yang menghasilkan pro dan kontra terhadap penerapan kebijakan pajak guna melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, serta upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Beberapa studi terdahulu telah dilakukan tentang kepatuhan wajib pajak, namun relatif terbatas yang meneliti tentang program pengungkapan sukarela. Beberapa hasil penelitian mendukung tentang kebijakan pengampunan pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Ningtyas & Aisyaturrahmi, 2022; Irawan et al., 2022; Irawan & Raras, 2021). Menurut Ningtyas & Aisyaturrahmi (2022) wajib pajak memberikan sikap positif dalam mengikuti PPS dan setuju meningkatkan penerimaan pajak untuk pemulihan kondisi ekonomi Indonesia. Diperkuat oleh temuan Irawan et al. (2022), jumlah wajib pajak yang mengikuti PPS meningkat sebanyak 8.180 dan memberi dampak positif dalam peningkatan penerimaan pajak guna pemulihan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, beberapa peneliti menolak pengampunan pajak sebagai alat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Para peneliti berpendapat bahwa wajib pajak yang patuh merasa tidak diperlakukan secara adil dibandingkan dengan yang tidak patuh dan masyarakat dapat percaya dengan adanya pengampunan pajak dapat mengurangi tingkat kepatuhan saat ini ataupun kepatuhan tidak berjangka panjang (Ardiansyah et al., 2021 ; Fjeldstad et al., 2014).


Masih relatif terbatas studi yang mengkaji program pengungkapan sukarela. Penelitian ini lebih melakukan pemahaman yang lebih mendalam tentang program pengungkapan sukarela dengan mengeksplorasi pandangan wajib pajak dari perspektif wajib pajak dan menganalisis apakah program pengungkapan sukarela dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menambah referensi bagi pemerintah untuk mengidentifikasi efek PPS terhadap kepatuhan wajib pajak di Kupang, Nusa Tenggara Timur yang masih terbatas penelitian tentang PPS ataupun pajak di daerah Timur Indonesia. Sudut pandang pemahaman wajib pajak menjadi hal yang mendasar untuk digali karena Wajib Pajak adalah pihak yang wajib patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Hasil penelitian ini berkontribusi dalam mengungkapkan pandangan-pandangan dari wajib pajak dan dapat menganalisis apakah program pengungkapan sukarela dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini membantu pemerintah untuk menentukan kebijakan-kebijakan pajak untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan terhadap pembayaran pajak.

2. Kerangka Teoretis dan Alur Pikir Penelitian

Kepatuhan Wajib Pajak (WP) adalah perilaku untuk taat pada aturan dan ketentuan perpajakan yang sifatnya wajib (Wulantari & Putra, 2020). Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak terutang dengan benar, lengkap dan tepat waktu (Mardiasmo, 2018). Gunadi (2013) menyatakan bahwa wajib pajak patuh karena memang sudah seharusnya memenuhi kewajibannya untuk melaporkan pajak sesuai peraturan tanpa perlu menunggu peringatan, pemeriksaan atau sanksi terlebih dahulu. Rahayu (2017) mengkriterikan kepatuhan wajib pajak menjadi 2 (dua) jenis: Pertama, kepatuhan formal yaitu wajib pajak melakukan kewajiban sesuai undang-undang perpajakan mulai dari mendaftarkan NPWP, menghitung, membayar semua Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu. Kedua, kepatuhan material yaitu wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dengan menghitung semua SPT dengan jujur. Keberhasilan *assessment system* menjadi acuan dalam kepatuhan pajak, karena wajib pajak sendiri harus mempunyai itikad baik, jujur dalam menghitung dan melaporkan pajaknya.

Pengampunan pajak merupakan peluang dengan waktu terbatas untuk wajib pajak ataupun badan untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu dengan dihapusnya denda ataupun bunga (Kusuma, 2016). Pengampunan pajak sudah beberapa kali dilakukan di Indonesia, kebijakan yang paling terkenal adalah *sunset policy* dan *tax amnesty*. Kebijakan pengampunan pajak terjadi karena terlalu banyak wajib pajak melakukan penghindaran pajak. Pemerintah melakukan pengampunan pajak untuk menghimpun penerimaan negara secara cepat dan besar di berbagai sektoral. Namun terkadang disalahgunakan oleh wajib pajak, dengan membuat semakin lemahnya wajib pajak untuk mempunyai kepatuhan secara sukarela (Ragimun, 2011). Wajib pajak mengabaikan untuk patuh dan taat pajak, menunggu kesempatan pengampunan pajak untuk melaporkan pajak yang seharusnya.

Program pengungkapan sukarela dilakukan di Indonesia untuk memberikan kesempatan wajib pajak dalam mengungkapkan aset secara sukarela dengan tarif yang telah disesuaikan. Hal tersebut mencerminkan bahwa ada pengampunan pajak yang dilakukan guna membuat kepatuhan wajib pajak. Fenomenologi transedental digunakan dalam penelitian ini guna menganalisis pengalaman informan setelah mengikuti program pengungkapan sukarela. Analisis fenomenologi transedental Program Pengungkapan Sukarela (PPS) menggunakan pendekatan yang dilakukan oleh Kamayanti (2020). Noema dilakukan untuk mengetahui pengalaman pribadi informan setelah menjalani program pengungkapan sukarela. *Noesis* dilakukan untuk mengetahui kesadaran murni yang disampaikan tentang noema. *Epoche* dilakukan untuk mengetahui ekspresi informan dalam menangkap *noesis*. *Intentional analysis* dilakukan untuk mengetahui alasan ataupun niat informan. *Eidetic Reduction* dilakukan untuk mengetahui gagasan yang mendasari pilihan dan tindakan informan. Pemilihan objek wajib pajak Program Pengungkapan Sukarela di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dianalisis dengan pendekatan transedental dan ditelaah hingga mendapat simpulan apakah program pengungkapan sukarela telah bekerja dengan baik dalam kepatuhan wajib pajak yang diukur dari jumlah harta bersih yang dikumpulkan pada Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan jumlah wajib pajak yang mengikuti PPS. Kerangka alur pikir dalam penelitian ini dijelaskan pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Alur Pikir Penelitian

3. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat eksploratif kualitatif. Dari sebuah perspektif epistemologis, penelitian kualitatif mengharuskan analisis untuk terlibat dengan informan atau partisipan untuk menggali dan memperoleh informasi (Creswell, 2015). Selanjutnya, penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif dari data yang dikumpul berupa kata-kata yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung atau observasi perilaku (Moleong, 2021). Oleh karena itu, peneliti akan mengamati dan memahami tindakan serta keputusan yang dibuat dalam konteks yang sesuai (Myers, 2019).

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dan transedental fenomenologi. Paradigma interpretif (*interpretive paradigm*) berfungsi untuk memahami dan menjelaskan dunia sosial dari perspektif pribadi (Burrell & Morgan, 2017). Fenomenologi transedental merujuk pada Husserl (2012). Pada tahun 1994, Moustakas menerapkan fenomenologi dalam metode penelitian kualitatif (Moerer-Urdahl & Creswell, 2004). Fenomenologi transedental lebih menegaskan pada pengalaman partisipan (Conklin, 2007). Fenomenologi transedental digunakan untuk menganalisis pengalaman informan setelah mengikuti program pengungkapan sukarela. Analisis fenomenologi transedental terdiri atas *Noema*, *Noesis*, *Epoche*, *Intentional Analysis* dan *Eidetic Reduction* (Kamayanti, 2020). *Noema* merupakan pengalaman pribadi informan. *Noesis* merupakan kesadaran murni yang disampaikan tentang *noema*. *Epoche* merupakan ekspresi informan dalam menangkap *Noesis*. *Intentional Analysis* merupakan alasan ataupun niat informan. *Eidetic Reduction* merupakan gagasan yang mendasari pilihan dan tindakan informan.

Identitas informan dalam penelitian ini sengaja disembunyikan untuk menjaga privasinya. Informan penelitian ini adalah individu yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman secara langsung terkait program pengungkapan sukarela. Kriteria ditetapkan oleh peneliti dengan saran dan pertimbangan yang menghasilkan 4 (empat) informan antara lain: pengusaha, karyawan perusahaan swasta, pegawai negeri sipil dan dosen. Menurut Kamayanti (2020), jumlah informan dalam penelitian fenomenologi lebih baik kurang dari sepuluh orang. Hal ini juga diperkuat oleh Creswell (2015) yang menyatakan bahwa 3, 4, 10 atau 15 dapat digunakan sebagai informan dalam studi fenomenologi. Informasi pada Tabel 1 berikut ini memuat daftar informan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian.

| Nomor Informan | Informasi |
|----------------|-------------------------------------|
| 1 | Tuan A Pengusaha |
| 2 | Pak B Karyawan perusahaan swasta |
| 3 | Tuan C Pegawai negeri sipil |
| 4 | Pak D Dosen pengajar |

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian mengungkapkan 2 (dua) temuan terkait kepatuhan wajib pajak (WP) dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Pertama, program pengungkapan sukarela (PPS) berkaitan dengan pengungkapan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan untuk mendapat tarif pajak yg rendah. Kedua, program pengungkapan sukarela (PPS)

berkaitan dengan pengungkapan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan untuk bebas dari pemeriksaan pajak yang akan didiskusikan lebih lanjut.

Program pengungkapan sukarela (PPS): pengungkapan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan untuk bebas dari pemeriksaan pajak. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan program pemerintah yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak yang ingin melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Wajib pajak yang bersedia untuk berpartisipasi dalam program pengungkapan sukarela Kebijakan I tidak dikenai sanksi 200% dari PPh yang kurang dibayar (Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak). Wajib pajak yang bersedia untuk berpartisipasi dalam program pengungkapan sukarela Kebijakan II tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban 2016-2020, kecuali ditemukan harta kurang diungkap.

Pernyataan informan menggunakan program pengungkapan sukarela sebagai sarana pengungkapan aset yang belum atau kurang diungkapkan sebagaimana diungkapkan oleh informan A. Informan A adalah seorang pengusaha peserta PPS dan menyatakan bahwa:

“saya sebelumnya sudah mengikuti *tax amnesty* namun masih ada beberapa aset yang belum saya laporkan. Daripada petugas pajak menemukan aset yang belum saya laporkan lebih baik saya mengungkapkan terlebih dahulu supaya tidak membayar sanksi pajak yang besar melainkan mendapat tarif pajak yang lebih rendah. Dengan mengikuti program pengungkapan sukarela saya membayar denda lebih kecil dan lebih murah. Perbedaan tarif sanksi Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak sangat besar, sehingga PPS sangat menguntungkan bagi saya”.

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh informan B. Informan B adalah seorang karyawan perusahaan swasta yang berpartisipasi dalam program pengungkapan sukarela kebijakan I yang menyatakan bahwa:

“Tarif denda pajak yang rendah dibandingkan dengan tarif sanksi Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak menjadi alasan mengikuti program pengungkapan sukarela atas aset yang masih belum saya laporkan pada *tax amnesty*”.

Berdasarkan pernyataan kedua informan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa alasan wajib pajak mengikuti program pengungkapan sukarela adalah karena masih ada aset yang belum dilaporkan saat *tax amnesty*, dan untuk mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah daripada tarif sanksi Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak. Sanksi yang tinggi membuat wajib pajak ingin menghindari sanksi pajak tersebut (Bag & Wang, 2021).

Program pengungkapan sukarela (PPS): pengungkapan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan untuk bebas dari pemeriksaan pajak. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) bermanfaat apabila Wajib Pajak (WP) yang mengikuti kebijakan 1 dan 2, data/informasi yang bersumber dari Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tidak dapat

dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP. Pernyataan diatas merupakan keistimewaan Program Pengungkapan Sukarela. Wajib pajak dapat dibebaskan dari penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan pajak apabila mereka bersedia berpartisipasi dalam program pengungkapan sukarela. Senada dengan itu, Sayidah & Assagaf (2019) mengatakan bahwa pengampunan pajak adalah kebijakan pemerintah untuk memberi maaf atas kesalahan wajib pajak masa lalu untuk mencapai tujuan yg lebih signifikan (Sayidah & Assagaf, 2019)

Keterangan informan C yang ikut PPS karena ingin bebas dari pemeriksaan pajak. Informan C adalah pegawai negeri sipil yang menyatakan sebagai berikut ini:

“saya ikut PPS karena masih kurang melaporkan harta dan memungkinkan masih banyak kesalahan dalam pelaporannya. Takutnya KPP akan mencari tahu dan menyelidikinya”.

Pernyataan diatas juga mirip dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan D. Informan D adalah dosen dengan keterangan sebagai berikut:

“Selaku Dosen saya juga telah melaporkan kekayaan dan harta pada web kemenkumham, lebih baiknya saya juga melaporkan secara lengkap pada KPP. Menanggulangi kemungkinan ditemukan data yang berbeda, dan menghindari pemeriksaan dari KPP ataupun Kemenkumham. Apabila diperiksa maka dapat menyebabkan nama baik rusak padahal dosen adalah panutan”.

Berdasarkan ungkapan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa wajib pajak ikut program pengungkapan sukarela agar bebas dari pemeriksaan pajak. Menurut Bayer & Cowell (2016) sanksi perpajakan akan memaksa wajib pajak untuk mematuhi peraturan dan kewajibannya. Upaya peningkatkan penegakan pajak dilakukan pemerintah untuk dapat mengungkapkan aset yang disembunyikan di luar negeri (Alstadsæter et al., 2022)

Tabel 2 berikut ini menjelaskan hasil penelitian dengan menganalisis pengalaman informan setelah mengikuti program pengungkapan sukarela dengan pengujian menggunakan analisis fenomenologi transedental:

Tabel 2. Analisis Fenomenologi Transedental

| Noema | Epoche | Noesis | Intention Analysis | Eidetic Reduction |
|--|---|--|--|--|
| Tuan A melihat (kesempatan yang menguntungkan) dalam PPS, maka ia memilih mengungkapkan harta yang belum disampaikan di <i>tax amnesty</i> dan dilengkapi pada PPS | Keinginan mencari keuntungan adalah cerminan (pemikiran ekonomis) untuk mencari keuntungan. | Tuan A (merasa senang) karena dia mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah dengan mengungkapkan semua hartanya secara sukarela. | Tuan A senang sekali karena dia mendapatkan keuntungan tarif pajak yang lebih rendah melalui Program Pengungkapan Sukarela | Tuan A menyadari bahwa program pengungkapan sukarela memberi kesempatan dan peluang untuk mendapatkan keuntungan tarif pajak yang lebih rendah |

| Noema | Epoche | Noesis | Intention Analysis | Eidetic Reduction |
|--|---|--|--|---|
| Pak B mengikuti PPS karena dia ingin dan waktunya tepat di momentum PPS tersebut. (tidak mengejar keistimewaan PPS) | Ikut PPS karena ingin menyatakan semua aset (jujur) dan juga dengan pemikiran ekonomis | Tuan B (merasa lega) telah melaporkan semua asetnya setelah mengikuti PPS dengan tarif rendah. | Tuan B sangat lega saat telah mengungkapkan dan membayar tarif yang rendah pada PPS dan tidak ada tanggungan dikemudian hari. | Tuan B menyadari bahwa asetnya belum dilaporkan semua saat <i>tax amnesty</i> . PPS merupakan momentum untuk mengungkapkan semua aset. |
| Tuan C telah (mengungkapkan semua harta) melalui PSS. | Ikut PPS karena ingin bebas dari pemeriksaan pajak merupakan cerminan (ketakutan) atas kesalahan pelaporan yang dibuat sendiri | Tuan C (merasa lega) telah mengikuti PPS karena akan bebas dari pemeriksaan pajak dan bebas dari sanksi pajak | Tuan C merasa lega setelah mengungkapkan semua harta pada PPS dan tenang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk tahun selanjutnya tanpa takut diperiksa. | Tuan C menyadari bahwa hartanya belum dilaporkan di SPT tahunan. PPS menjadi momentum untuk mengungkapkan seluruh harta/aset mereka. |
| Pak D mengikuti PPS untuk (menjaga nama baik) mengungkapkan harta yang sinkron di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kemenkumham. | Ikut PPS karena ingin bebas dari pemeriksaan pajak merupakan cerminan (ketakutan) atas perbedaan pelaporan yang dibuat pada DJP dan Kemenkumham. Serta keinginan taat merupakan cerminan (tanggungjawab) sebagai akademisi yang taat pajak. | Tuan D (merasa lega) telah mengikuti PPS karena tidak ada lagi perbedaan pelaporan harta dan akan bebas dari pemeriksaan pajak dan bebas dari sanksi pajak | Tuan D merasa lega setelah mengungkapkan semua harta pada PPS dan tenang dapat bertanggungjawab atas semua laporan yang telah dibuat sebelumnya, dan menjadi contoh yang baik untuk akademisi. | Tuan D menyadari bahwa ada perbedaan pelaporan harta di laporan DJP dan Kemenkumham. PPS menjadi momentum untuk menyinkronkan seluruh harta/aset yang dilaporkan. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk dosen selaku akademisi menjadi contoh taat pajak. |

Sumber: Data Primer (2022)

Program pengungkapan sukarela bertujuan memulihkan ekonomi karena krisis akibat pandemi namun juga dapat meningkatkan kepatuhan pajak dalam mengungkapkan aset dan membayar kewajiban pajaknya. Melalui PPS, pemerintah berharap wajib pajak mengungkapkan harta yang belum atau kurang lengkap dilaporkan saat *tax amnesty* ataupun belum lengkap melaporkan aset yang diperoleh antara 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020 dan yang dimiliki per 31 Desember 2020.

Berdasarkan hasil analisis fenomenologi transedental, dapat dinyatakan bahwa pengampunan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak dengan cepat. Berdasarkan hasil identifikasi, informan Tuan A dan Pak B menganggap program pengungkapan sukarela

adalah sarana untuk mendapat tarif pajak yang rendah dibandingkan dengan sanksi Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak. Namun demikian, Tuan C dan Bapak D menganggap program pengungkapan sukarela (PPS) adalah sarana melaporkan harta kekayaan yang belum dilaporkan saat *tax amnesty* ataupun yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahunan supaya bebas dari pemeriksaan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya (Alstadsæter et al., 2022; Bayer & Cowell, 2016; Ardiansyah et al., 2021) bahwa ancaman sanksi berupa pemeriksaan disertai dengan sanksi perpajakan dapat memaksa wajib pajak untuk mematuhi dan mencegah dalam tindakan praktik penggelapan pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai harta bersih dari PPS yang terkumpul di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang mencapai Rp. 665,43 miliar dari 699 wajib pajak. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah dalam membantu menentukan kebijakan-kebijakan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan ketaatan terhadap pembayaran pajak.

5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan

Program pengungkapan sukarela (PPS) adalah program dari pemerintah yang memberikan kemudahan dalam mengungkapkan seluruh kekayaan dan aset secara sukarela dengan tarif pajak yang rendah. Wajib pajak Kota Kupang Nusa Tenggara Timur yang mengikuti PPS juga akan terhindar dari pemeriksaan pajak. Berdasarkan tanggapan para informan tentang program pengungkapan sukarela menghasilkan beberapa temuan. Pertama, wajib pajak yang berpartisipasi dalam program pengungkapan sukarela karena ingin mendapat tarif pajak yang rendah. Kedua, wajib pajak ingin menghindari pemeriksaan pajak. Berdasarkan analisis fenomenologi transedental, peneliti menyimpulkan bahwa pengampunan pajak dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak serta masyarakat mulai sadar serta taat tentang pentingnya membayar pajak dengan banyaknya wajib pajak yang mengikuti PPS sejumlah 699 orang.

Penelitian ini telah dilakukan dan menunjukkan bahwa hasil Program pengungkapan Sukarela (PPS) mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Implikasi atas hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi oleh pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna mengevaluasi pencapaian keberhasilan PPS dari perspektif wajib pajak. Wajib pajak lebih cenderung mengikuti kebijakan apabila bermanfaat bagi mereka. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan riset berbasis kuantitatif agar hasil penelitian dapat digeneralisasi dan dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pemerintah di masa depan. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan objek dan subjek penelitian yang berbeda dengan menggunakan konteks lokasi lainnya untuk memperkaya temuan penelitian dari perspektif lainnya ataupun menambah informan yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Alstadsæter, A., Johannesen, N., Herry, S. L. G., & Zucman, G. (2022). Tax evasion and tax avoidance. *Journal of Public Economics*, 206, 1–51. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2021.104587>
- Ardiansyah, R., Sudarma, M., Djamhuri, A., & Andayani, W. (2021). Taxpayer compliance and tax amnesty ; Does tax amnesty work? *The International Journal of Accounting and Business Society*, 29 (3), 139–154.

<https://doi.org/10.21776/ub.ijabs.2021.29.3.5>

- Bag, P. K., & Wang, P. (2021). Income tax evasion and audits under common and idiosyncratic shocks. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 184, 99–116. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.01.022>
- Bayer, R., & Cowell, F. (2016). Tax compliance by firms and audit policy. *Research in Economics*, 70(1), 38–52. <https://doi.org/10.1016/j.rie.2015.07.003>
- Burrell, G., & Morgan, G. (2017). *Sociological Paradigms and Organisational Analysis: Elements of the Sociology of Corporate Life*. Routledge.
- Conklin, T. A. (2007). Method or Madness: Phenomenology as knowledge creator. *Journal of Management Inquiry*, 16 (3), 275–287. <https://doi.org/10.1177/1056492607306023>
- Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. In *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Fjeldstad, O.-H., Jensen, S. K., & Paulo, F. M. (2014). Tax amnesty in Angola: a fresh start or a vicious circle? *Angola Brief*, 4 (9), 1–4.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Bee Media Indonesia.
- Husserl, E. (2012). *Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology*. Routledge.
- Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Irawan, F., & Raras, P. (2021). Program pengungkapan sukarela dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak di masa pandemi Covid-19. *Pengmasku*, 1(2), 86–93. <https://doi.org/10.54957/pengmasku.v1i2.107>
- Irawan, F., Rohman, M. R., Dewi, N. P. G. C., & Samosir, O. C. G. (2022). Keterkaitan penerapan program pengungkapan sukarela dengan asas keadilan. *Educoretax*, 2(2), 145–153. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i2.224>
- Kamayanti, A. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan (Edisi Revisi)*. Penerbit Peneleh.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2016. Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Kusuma, A. I. (2016). Pengampunan pajak (tax amnesty) sebagai upaya optimalisasi fungsi pajak. *Inovasi*, 12(2), 270–280.
- Mardiasmo, M. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. In *Yogyakarta: Penerbit Andi*.
- Moerer-Urdahl, T., & Creswell, J. W. (2004). Using transcendental phenomenology to explore the “Ripple effect” in a leadership mentoring program. *International Journal of Qualitative Methods*, 3(2), 19–35. <https://doi.org/10.1177/160940690400300202>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Myers, M. D. (2019). *Qualitative Research in Business and Management*. London: Sage.
- Ningtyas, A. S. C., & Aisyaturrahmi, A. (2022). Urgensi program pengungkapan sukarela (tax amnesty jilid II) berdasarkan sudut pandang wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10 (1), 51–62. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i1.6611>
- OECD. (2022). Revenue Statistics in Asia and the Pacific, Strengthening Tax Revenues in Developing Asia 1990-2020. *OECD Publishing*, 1–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/db29f89a-en>

- Ragimun, R. (2011). Analisis implementasi pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia. *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan*, 5(3), 1–20.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sayidah, N., & Assagaf, A. (2019). Tax amnesty from the perspective of tax official. *Cogent Business & Management*, 6 (1), 1–13. <https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1659909>
- Kementerian Keuangan. 2021. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Wulantari, N. P. A. S., & Putra, I. M. E. L. (2020). Pengaruh penerapan self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di Kota Denpasar). *Widya Akuntansi dan Keuangan*, 2 (2), 55–61.